

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan yang telah diuraikan mengenai Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Kantor Bersama Satuan Adminitrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Tandes Surabaya Barat, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak secara langsung dengan mengikuti Tata cara pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang melalui Pendaftaran terlebih dahulu kemudian Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Untuk meminimalisir hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dapat mengetahui secara dini tentang kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor minimal sebelum jatuh tempo pembayaran pajak, melalui Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor (SPKPKB) yang dikirim langsung kepada Wajib Pajak sesuai dengan alamat yang tertera dalam STNK.
3. Sebagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang muncul dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas SDM dan penyempurnaan program komputer Samsat diharapkan obyek kendaraan bebas pajak (kendaraan bermotor berplat merah/dinas) dan perubahan tarip pajak dapat tercover dan dilakukan perubahan atau penyesuaian secara otomatis dalam program komputer tersebut. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur cukup besar, yaitu berkisar antara 30% s/d 40%, sedangkan bila digabungkan dengan penerimaan dari

sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sumbangan yang diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur berkisar antara 50% s/d 70%.

3.2 Saran

Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka hal – hal yang dapat disampaikan sebagai saran kepada pihak – pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, khususnya Oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Kantor Bersama Satuan Adminitrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Tandes Surabaya Barat sebagai berikut :

1. Untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor kiranya perlu diberikan formulasi terbaik.
2. Untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan di Kantor UPTD / Samsat, diharapkan Instansi terkait dalam Samsat baik dari UPTD, Polri maupun dari Jasa Raharja, menyatukan visi dan persepsi.
3. Meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor perlu diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di UPTD/Samsat dari semua unsur.